



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rumsia Laveina Binti Sulaeman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28

Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga li Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa sebagai Penggugat;

melawan

Mohamad Bunyamin Lamatoka Bin Sulaeman, tempat dan tanggal lahir

Flores, 12 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Tombolotutu Atas Lorong Bukit Marwah Kelurahan Talise (dirumah Kel. Hendri - Mimin Lalatoka) Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (namun Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Ri) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1987 Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-396/Kua.22.09.10/PW.01/10/2019 tertanggal 04 Oktober 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Kecamatan Mepanga Pantai Timur Provinsi Sulawesi tengah kemudian berpindah di rumah Kel. Tommy Subroto di Desa Koha sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Mimin Lamatoka (Perempuan) berumur 31 Tahun (Menikah);
 - 3.2 Oktafianus Lamatoka (Laki-laki) berumur 30 Tahun (Menikah)
 - 3.3 Marcelina Lamatoka (Perempuan) berumur 27 Tahun (Menikah)
 - 3.4 Florianto Lamatoka (Perempuan) berumur 22 TahunAnak Pertama, kedua dan ketiga telah tinggal bersama Pasangan hidup masing-masing dan anak ke empat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namu pada sekitaran tahun 1999 Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi sampai gaji dari Tergugat habis hanya untuk berjudi;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan bahkan sudah pisah rumah sejak tahun 2000 silam. Dan sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara batin;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran tahun 2000 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga sejak itu terjadi pisah rumah tanpa lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 19 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kota Palu, Nomor B-396/Kua.22.09.10/PW.01/10/2019 Tanggal 04 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Jenny Yulin Surentu Binti Lodewick Pondaag**, umur 45 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Koha Dusun II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, di bawah janji saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah kakak kandung suami saksi ;
- Bahwa setelah akad nikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Provinsi Sulawesi tengah kemudian berpindah di Desa Koha sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pertengkaran Penggugat dan tergugat
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2000 silam. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, Penggugat tinggal di Koha sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi 2, **Ervina Gurinda Binti George Gurinda**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Koha Jaga III, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah kakak kandung suami saksi ;
- Bahwa setelah akad nikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Provinsi Sulawesi tengah kemudian berpindah di Desa Koha sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pertengkaran Penggugat dan tergugat
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2000 silam. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi, Penggugat tinggal di Koha sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun pada sekitaran tahun 1999 Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi sampai gaji dari Tergugat habis hanya untuk berjudi dan sejak tahun 2000 telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, karena Tergugat sendiri tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jenny Yulin Surentu Binti Lodewick Pondaag dan Ervina Gurinda Binti George Gurinda, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janji di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mohamad Bunyamin Lamatokan bin Sulaeman) terhadap Penggugat (Rumsia Laveina binti Sulaeman);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 285.000,00
 - PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.437/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)